

ABSTRAK

Wardatul Faihah, 2023 “*Implementasi Akad Rahn Pada Produk Pembiayaan Gadai Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di KSPPS BMT Nuansa Umat Cabang Larangan Pamekasan*” Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Farahdila Kutsiyah, S.PT. MP.

Kata kunci: *Pembiayaan, Akad Rahn, Perekonomian Masyarakat*

Salah satu produk pembiayaan di BMT NU Cabang Larangan adalah pembiayaan yang menggunakan akad rahn. *Rahn* adalah menahan harta sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan yang dimungkinkan harus segera dilakukan, baik kebutuhan konsumtif maupun produktif. Akan tetapi terdapat sebagian masyarakat dan mitra yang masih belum mengetahui tentang implementasi akad rahn yang ada di BMT NU Cabang Larangan dan mereka juga menyamakan praktek yang ada di BMT NU Cabang Larangan dengan yang ada di konvensional dimana didalamnya mengandung riba. Permasalahan penelitian ini memfokuskan pada *Pertama*, implementasi akad *rahn* pada produk pembiayaan di BMT NU. *Kedua*, penerapan akad *rahn* di BMT NU ditinjau dari prinsip syariah. *Ketiga*, perekonomian masyarakat dilihat dari perkembangan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang teknik pengumpulan datanya dengan wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara disini dilakukan langsung kepada kepala cabang, pegawai BMT NU Cabang Larangan dan juga sebagian mitra di BMT NU Cabang Larangan. Sedangkan observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung cara kerja dari BMT NU dalam beberapa waktu yang diberikan oleh BMT NU serta dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Implementasi akad *rahn* di BMT NU Cabang Larangan dimulai ketika mitra menyerahkan barang dengan niat digadaikan, dan pihak BMT NU mengecek barang/mensurvei serta menetapkan nilai taksir, maka terjadi akad dalam pembiayaan, terakhir penjelasan mengenai angsuran pembayaran yang menjadi kewajiban *Rahin*. 2) Penerapan akad rahn di BMT NU Cabang Larangan sudah sesuai dengan prinsip syariah, hal ini terlihat dari beberapa dasar hukum yang dijadikan landasan oleh BMT NU Jatim, kesesuaian pada Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai Rahn (*At-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn*). 3) Perekonomian masyarakat adalah sekumpulan kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang dialami dalam lingkungannya. Dampak adanya akad *rahn* pada produk pembiayaan gadai dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat di KSPPS BMT Nuansa Umat Cabang Larangan Pamekasan cukup baik. Karena fungsi utama pembiayaan adalah untuk membantu mengatasi keterbatasan dana. Dengan mendapatkan pembiayaan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas, mengatasi ketidakseimbangan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi.